



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. 352389, 352971, 352367 Fax. 352367
Ambon - 97124

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Nomor : **420/58/2019**

Tentang

Persetujuan Ijin Operasional Sekolah SMK Negeri 2 Taniwel Kecamatan Taniwel
Kabupaten Seram Bagian Barat

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, melalui Pemerhati Pendidikan telah diupayakan pembukaan Lembaga Pendidikan SMK baru di Taniwel Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dan belum memiliki Ijin Operasional,
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SMK Negeri 2 Taniwel di Desa Buano Selatan Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat dianggap layak dan memenuhi syarat untuk beroperasi,
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan **b** diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku,
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Memperhatikan :
- Dokumen dan syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh pihak pemerhati pendidikan dan Plt. Kepala SMK Negeri 2 Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan / Ijin Operasional kepada SMK Negeri 2 Taniwel Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat yang berlokasi Desa Hujung Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Kedua : Pemberian Persetujuan / Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- Keliga : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Lembaga / SMK Negeri 2 Taniwel Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat, menjadi tanggungjawab Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- Keempat : Wajib melengkapi semua ketentuan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam hal melaksanakan proses Belajar / Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Kelima : Persetujuan Ijin Operasional diberikan kepada Penyelenggara Sekolah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 28 Januari 2019



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Maluku,

Drs. M. SALEH THIO, M.Si

Pemimpin Utama Madya

NIP. 19520121982031006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon
3. Plt. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Piru Kab. SB3
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru
5. Peninggal